



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 10 TAHUN 2003
TENTANG
PENERBITAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan perkembangan sistem pengadministrasian produk-produk hukum daerah yang lebih baik dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 1981 Seri D Nomor 02 tentang Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kota Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan & Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG
PENERBITAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan otonomi daerah dan dalam pembentukannya sebelum disahkan oleh Kepala Daerah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Keputusan Kepala Daerah Yang Bersifat Mengatur adalah keputusan Kepala Daerah yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Lembaran Daerah Kota Balikpapan adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

9. Tambahan Lembaran Daerah adalah kelengkapan dari Lembaran Daerah yang mencatat penjelasan Peraturan Daerah.
10. Pengundangan adalah pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat
11. Pengumuman adalah pemberitahuan secara materiel suatu Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur kepada masyarakat agar dipahami isi serta maksud yang terkandung di dalamnya.

BAB II

LEMBARAN DAERAH

Pasal 2

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur diundangkan dalam Lembaran Daerah

Pasal 3

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. Peraturan Daerah tentang Pajak;
- c. Peraturan Daerah tentang Retribusi;
- d. Peraturan Daerah tentang Kelembagaan; dan
- e. Peraturan Daerah yang mengatur selain materi Peraturan Daerah huruf a sampai dengan d.

Pasal 4

Untuk menjamin keresmian dan keterkaitan antara materi Peraturan Daerah dengan penjelasannya, penjelasan atas Peraturan Daerah dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah.

BAB III

TATA CARA PENGUNDANGAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 5

- (1) Lembaran Daerah diterbitkan setiap kali diperlukan untuk kepentingan pengundangan/pengumuman.

- (2) Tiap-tiap Lembaran Daerah yang terbit diberi nomor secara berurutan untuk satu tahun penerbitan sehingga pada tiap-tiap tahun penerbitan baru pemberian nomor dimulai dengan nomor 1 (satu).
- (3) Penerbitan Lembaran Daerah ditetapkan sebagai berikut :
- a. Lembaran Daerah dicetak di kertas yang berukuran setengah folio;
 - b. Pengundangan Lembaran Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - SERI A : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Keputusan Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksanaannya;
 - SERI B : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksanaannya;
 - SERI C : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksanaannya;
 - SERI D : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksanaannya;
 - SERI E : bagi pemuatan peraturan-peraturan selain yang diatur dalam SERI A Sampai dengan D dan Keputusan Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksanaannya.
 - c. Setiap seri diberi nomor urut tersendiri dan tiap tahun dimulai dengan nomor 1
 - d. Lembaran Daerah diberi judul:
Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun ... Nomor ...

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah yang mempunyai penjelasan dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah diberi judul:
Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun
Nomor ...
- (3) Penerbitan Tambahan Lembaran Daerah ditetapkan sama dengan penerbitan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan c.

Pasal 7

- (1) Setiap Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang terbit, setelah diberi tanda kebenarannya oleh Sekretaris, disediakan pada tempat-tempat tertentu di Sekretariat Daerah atau di tempat yang mudah dibaca oleh umum atau pada media massa.
- (2) Kepala Daerah menentukan kepada Pejabat/Instansi/Lembaga mana Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah itu harus dikirim untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- (3) Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah dapat diperoleh oleh siapapun pada Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Penyelenggaraan Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah ditugaskan kepada Sekretaris, dan pelaksanaannya oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 07 Tahun 1981 Seri D Nomor 02 tentang Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di : Balikpapan
pada tanggal : 24 Pebruari 2003

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/ttd

H. IMDAAD HAMID

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Nomor : 12 Tahun 2003

Seri : E Nomor 07

Tanggal : 24 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA

DRS. H. IDHAM KADIR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 082 081

